



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 pada Lampiran diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 1 Juli 2019



diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 1 Juli 2019

Pi. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 6/

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan	I-5
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I-5
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (SEMESTER I)	II-1
2.1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penggangan.....	II-1
2.2 Hasil Evaluasi sampai dengan Triwulan II	II-15
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-17
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kerangka Ekonomi Daerah.....	III-1
3.2 Kerangka Keuangan Daerah	III-7
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019	IV-1
4.1 Visi Misi Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023	IV-1
4.2 Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Karanganyar	IV-10
4.3 Prioritas Pembangunan Daerah	IV-14
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD	II-1
Tabel 2.2	Perbandingan Pagu Anggaran Belanja Langsung dalam RKPD dan APBD Tahun 2019	II-13
Tabel 2.3	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah..	II-15
Tabel 2.4	Penilaian Realisasi Belanja Langsung Kinerja Semester I	II-15
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2013 – 2017	III-2
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017	III-2
Tabel 3.3	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar	III-3
Tabel 3.4	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar	III-4
Tabel 3.5	Perubahan Pendapatan Tahun 2019	III-8
Tabel 3.6	Perubahan Belanja Tahun 2019	III-9
Tabel 3.7	Perubahan Pembiayaan Tahun 2019	III-10
Tabel 4.1	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 Visi: “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”	IV-4
Tabel 4.2	Keterkaitan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan	IV-10
Tabel 4.3	Prioritas Program Daerah dan Prioritas Program Perangkat Daerah Pencapaian Visi dan Misi	IV-17
Tabel 5.1	Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2019	V-12
Tabel 5.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019..	V-14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD.....	II-12
Gambar 2.2	Kesesuaian Program APBD dengan RKPD.....	II-13
Gambar 2.3	Kesesuaian Kegiatan APBD dengan RKPD.....	II-13
Gambar 3.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016 (%)	III-1
Gambar 3.2	Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Karanganyar Tahun 2012-2017 (Juta Rupiah).....	III-3
Gambar 3.3	Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah).....	III-5
Gambar 3.4	Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2018 (%)	III-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kepada daerah yang lebih luas untuk mengelola pembangunan daerah, mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah, mengembangkan kerjasama melalui tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.

Tujuannya adalah mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembangunan daerah, baik melalui peningkatan laju pembangunan daerah, peningkatan sumberdaya manusia, pelayanan publik dan daya saing daerah, serta memadukan sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangan daerah. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, mencakup kewenangan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Karanganyar kecuali kewenangan absolut yang dijalankan oleh pemerintah.

Pemberian kewenangan otonomi seluas-luasnya dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, kesejahteraan masyarakat dan pemerataan, serta demokratis. Untuk mewujudkan hal tersebut ketentuan Pasal 260 dan Pasal 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula pada Pasal 260 ditegaskan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Daerah selalu dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Selanjutnya Pasal 261 ayat (1) menyatakan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan secara terpadu atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan aspirasi masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat .

Dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perencanaan pembangunan disusun secara

berjenjang dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, dan ayat (2) yaitu rencana pembangunan daerah memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan RKPD Tahun 2019 perlu ada penyesuaian, sehingga Pemerintah Daerah harus menyusun Perubahan RKPD.

Penyusunan perubahan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018–2023, yang disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Nasional (program strategis nasional) dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 disusun berdasarkan kerangka kebijakan mewujudkan Visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD 2018–2023 **“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”**, dengan tema **Maju dan Berintegritas**. Program prioritas pembangunan daerah diarahkan pada Pemerataan infrastruktur perhubungan untuk memperlancar pengembangan potensi wilayah dan dilandasi oleh tata kelola pemerintahan yang berintegritas dengan kebijakan :

- 1) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan;
- 2) Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai dasar budaya daerah;
- 3) Pengembangan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 berdasarkan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD 2019 disusun berdasarkan hasil analisis pencapaian pada dokumen RKPD tahun 2018 dan evaluasi RKPD 2019 Triwulan II. Analisis ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan pada dokumen RKPD tersebut. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui berbagai permasalahan pembangunan daerah yang masih harus diselesaikan. Rumusan permasalahan ini dijadikan sebagai bahan dalam menyusun RKPD tahun 2019 dengan mensinkronkan pada perencanaan yang ada dalam RPJMD Kabupaten

Karanganyar Tahun 2018–2023 dengan memperhatikan perumusan program dan kegiatan prioritas.

Dalam penyusunan program prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019, diperhatikan pula mengenai program-program prioritas nasional yang terdapat dalam RKP Nasional dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Telaah dilakukan agar perencanaan pembangunan di daerah sinkron dan selaras dengan perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan sehingga kebijakan pembangunan nasional dan daerah dapat penyelesaian permasalahan lebih terpadu dan terarah dengan baik.

Secara hierarkis, dokumen Perubahan RKPD merupakan penjabaran/operasionalisasi dari RPJMD sesuai dengan program prioritas tahunan yang telah ditetapkan. Sehingga secara substansi dalam penyusunannya tidak akan terlepas dari kedua dokumen tersebut. Dalam menentukan sasaran pembangunan di daerah, juga memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Karanganyar yang baru. Hal tersebut untuk mewujudkan keselarasan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang dan pola ruang dalam meningkatkan perkembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD adalah merumuskan perubahan program prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2019. Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menjadi acuan penyusunan KUA Perubahan, PPAS Perubahan dan Perubahan RAPBD Tahun 2019;
3. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja);
4. Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II

Berisi tentang evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai Triwulan II, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah,

Berisi tentang analisis kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, serta kondisi dan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah,

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah,

Berisi tentang program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Bab VI Penutup

Berisi tentang kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II

Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud adalah untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan yang ada di RPJMD, RKPD dan APBD 2019, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2019.

2.1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dengan Penganggaran

a. Program Dokumen RKPD dan RPJMD

Penyusunan RKPD tahun 2019 berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018–2023. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat ketidaksesuaian Program dalam RKPD dengan RPJMD. Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD sebesar 93,56%.

Tabel 2.1. Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD

No	Urusan, Program	RPJMD	RKPD	%
1	2	3	4	5
	Persentase Program RKPD dalam RPJMD	290	261	90,00%
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	77	74	96,10%
1.01.	Pendidikan	9	9	100,00%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	1	
6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1	1	
7	Program Pendidikan Non Formal	1	1	
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	1	
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	1	
1.02	Kesehatan	23	19	82,61%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
5	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	1	1	
6	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	1	1	

No	Urusan, Program	RPJMD	RKPD	%
1	2	3	4	5
7	Program Sumber Daya Kesehatan	1	0	
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1	1	
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	1	
10	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1	0	
11	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	1	1	
12	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1	1	
13	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1	1	
14	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1	1	
15	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	1	1	
16	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1	1	
17	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1	1	
18	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	1	1	
19	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1	1	
20	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	1	
21	Program Kesehatan Masyarakat	1	0	
22	Program Pelayanan Kesehatan	1	0	
23	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21	21	100,00%
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1	1	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	1	
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
5	Program pembangunan jalan dan jembatan	1	1	
6	Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	1	1	
7	Program pembangunan turap/ talud/ bronjong	1	1	
8	Program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan	1	1	
9	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1	1	
10	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1	1	
11	Program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan	1	0	
12	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	1	1	
13	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	1	1	
14	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum, air limbah domestik, dan penataan lingkungan	1	0	
15	Program perencanaan Tata Ruang	1	1	
16	Program tata ruang, jasa konstruksi, dan pengendalian mutu	1	1	
17	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	1	1	
18	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1	1	

No	Urusan, Program	RPJMD	RKPD	%
1	2	3	4	5
19	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1	1	
20	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1	1	
21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1	1	
22	Program pengembangan data/informasi	1	1	
23	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1	1	
1.04.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	2	100,00%
1	Program Pengembangan Perumahan	1	1	
2	Program pengelolaan areal pemakaman	1	1	
1.05.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13	13	100,00%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	1	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
6	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1	1	
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1	1	
8	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1	1	
9	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	1	1	
10	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1	1	
11	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1	1	
12	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	1	
13	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1	1	
1.06.	Sosial	13	10	76,92%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1	1	
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	1	
7	Program pembinaan anak terlantar	1	0	
8	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	1	1	
9	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	1	1	

No	Urusan, Program	RPJMD	RKPD	%
1	2	3	4	5
10	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	1	1	
11	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	1	
12	Program Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial	1	0	
13	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	1	0	
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	94	88	93,62%
2.01.	Tenaga Kerja	4	3	75,00%
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	1	
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1	1	
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1	1	
4	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	0	
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	7	175,00%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
4	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan	1	1	
5	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1	1	
6	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1	1	
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1	1	
2.03.	Pangan	1	1	100,00%
1	Program Peningkatan Ketahanan pangan	1	1	
2.04.	Pertanahan	1	1	100,00%
1	Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1	1	
2.05.	Lingkungan Hidup	15	11	73,33%
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	1	1	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	1	
3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	0	
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1	1	
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1	1	
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1	1	
8	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	1	1	
9	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1	1	
10	Program Peningkatan pengendalian polusi	1	1	

No	Urusan, Program	RPJMD	RKPD	%
1	2	3	4	5
11	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	1	
12	Program Penataan pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan	1	0	
13	Program Pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya beracun	1	0	
14	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1	0	
15	Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman	1	0	
16	Program Menuju Sekolah Adiwiyata	1	1	
2.06.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	100,00%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	1	
2.07.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11	8	72,73%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	0	
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
5	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1	1	
6	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	1	1	
7	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/ Kelurahan	1	1	
8	Program Peningkatan kualitas administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa	1	0	
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1	1	
10	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	1	1	
11	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kerjasama dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan	1	0	
2.08.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	6	100,00%
1	Program Keluarga Berencana	1	1	
2	Program Pelayanan kontrasepsi	1	1	
3	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1	1	
4	Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	1	1	
5	Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1	1	

No	Urusan, Program	RPJMD	RKPD	%
1	2	3	4	5
6	Program Penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	1	1	
2.09.	Perhubungan	13	13	100,00%
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	1	1	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	1	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	1	1	
4	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	
5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1	1	
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1	1	
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1	1	
9	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	1	1	
10	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1	1	
11	Program Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Lalulintas	1	1	
12	Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman	1	1	
13	Program Penelitian Management dan Rekayasa Lalu Lintas	1	1	
2.10.	Komunikasi dan Informatika	8	8	100,00%
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	1	1	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	1	
3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	1	
6	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1	1	
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1	1	
8	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	1	1	
2.11.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4	4	100,00%
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1	1	
2	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1	1	
3	Program Pengembangan Koperasi dan UKM	1	1	
4	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1	1	
2.12.	Penanaman Modal	7	7	100,00%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	1	

No	Urusan, Program	RPJMD	RKPD	%
1	2	3	4	5
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	1	
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1	1	
2.13.	Kepemudaan dan Olah Raga	3	3	100,00%
1	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	1	1	
2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1	1	
3	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	1	1	
2.14.	Statistik	1	1	100,00%
1	Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah	1	1	
2.15.	Persandian	0	0	0,00%
2.16.	Kebudayaan	4	4	100,00%
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	1	
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1	1	
3	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1	1	
4	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	1	1	
2.17.	Perpustakaan	7	6	85,71%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	1	0	
6	Program Pengembangan Budaya Baca	1	1	
7	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan	1	1	
2.18.	Kearsipan	2	2	100,00%
1	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	1	1	
2	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1	1	
3	URUSAN PILIHAN	43	34	79,07%
3.01.	Kelautan dan Perikanan	8	7	87,50%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
5	Program pengembangan budidaya perikanan	1	1	
6	Program pengembangan perikanan tangkap	1	1	

No	Urusan, Program	RPJMD	RKPD	%
1	2	3	4	5
7	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1	1	
8	Program Pengembangan Usaha Perikanan	1	0	
3.02.	Pariwisata	10	8	80,00%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	1	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
6	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1	1	
7	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	1	
8	Program Pengembangan Kemitraan	1	1	
9	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	1	0	
10	Program Pengembangan Desa Wisata	1	0	
3.03.	Pertanian	15	10	66,67%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1	1	
6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	1	1	
7	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1	0	
8	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1	1	
9	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1	1	
10	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian	1	0	
11	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan	1	0	
12	Program peningkatan Sarana Prasarana Pertanian	1	0	
13	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pemberdayaan SDM Pertanian/ Perkebunan	1	0	
14	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1	1	
15	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1	1	
3.04.	Kehutanan	0	0	0,00%
3.05.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	1	100,00%
	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	1	1	
3.06.	Perdagangan	8	6	75,00%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	

No	Urusan, Program	RPJMD	RKPD	%
1	2	3	4	5
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	0	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
5	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1	1	
6	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1	1	
7	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	1	1	
8	Program pengembangan perdagangan dan pengelolaan pasar	1	0	
3.07.	Perindustrian	1	1	100,00%
1	Program Pengembangan industri kecil dan menengah	1	1	
3.08.	Transmigrasi	1	1	100,00%
1	Program transmigrasi regional	1	1	
4	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	85	78	91,76%
4.01.	Administrasi Pemerintahan	54	47	87,04%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	1	1	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
6	Program Fasilitasi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa	1	0	
7	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1	1	
8	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1	1	
9	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1	1	
10	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	1	
11	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1	1	
12	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1	1	
13	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	1	1	
14	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1	1	
15	Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	1	1	
16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	1	
17	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1	1	
18	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	1	
19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	1	1	


No	Urusan, Program	RPJMD	RKPD	%
1	2	3	4	5
20	Program Penataan dan Penguatan Organisasi	1	0	
21	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1	1	
22	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum	1	0	
23	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1	1	
24	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1	1	
25	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1	1	
26	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	1	0	
27	Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah	1	1	
28	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	1	
29	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1	1	
30	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1	1	
31	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	1	
32	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1	1	
33	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1	1	
34	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	1	1	
35	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1	1	
36	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	1	
37	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1	1	
38	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1	1	
39	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1	1	
40	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1	1	
41	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1	1	
42	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	1	0	
43	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1	1	
44	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan	1	1	
45	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kapasitas Aparatur Desa	1	0	
46	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	1	1	
47	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1	1	
48	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	1	1	
49	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	1	
50	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1	1	
51	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	

No	Urusan, Program	RPJMD	RKPD	%
1	2	3	4	5
52	Program Perumusan Kebijakan dan Pengendalian Sumber Daya Alam	1	1	
53	Program Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	0	
54	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	1	1	
4.02.	Pengawasan	6	6	100,00%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
4	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1	1	
5	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	1	
6	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1	1	
4.03.	Perencanaan	10	10	100,00%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
5	Program perencanaan pembangunan daerah	1	1	
7	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1	1	
7	Program perencanaan sosial dan budaya	1	1	
8	Program perencanaan prasarana wilayah	1	1	
9	Program perencanaan pengembangan wilayah	1	1	
10	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1	1	
4.04.	Keuangan	8	8	100,00%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	
5	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1	1	
6	Program Perencanaan Anggaran	1	1	
7	Program Pengelolaan Aset Daerah	1	1	
8	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	1	1	
4.05.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6	6	100,00%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	

No	Urusan, Program	RPJMD	RKPD	%
1	2	3	4	5
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	1	
6	Program Pendidikan Kedinasan	1	1	
4.06.	Penelitian dan Pengembangan	1	1	100,00%
1	Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah	1	1	

Sumber : Baperlitbang, 2019

Berdasarkan hasil persandingan program yang terdapat dalam masing-masing urusan terdapat total 290 yang ada di RPJMD sedangkan program sebanyak 261 program dalam RKPD. Ada 17 Program dalam RPJMD yang tidak terdapat dalam dokumen RKPD tidak ada, dan sebaliknya ada 29 program dalam RPJMD yang tidak terdapat dalam RKPD, sehingga kalau digambarkan dalam bentukan diagram venn sebagaimana gambar berikut :



Gambar 2.1. Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD

Jika dihitung berdasarkan program yang sama dihitung sebagai 1 program maka menjadi 191 program dalam RPJMD dan 147 program dalam RKPD.

b. Kesesuaian Program dalam APBD dengan RKPD

Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat 4 Program APBD yang tidak terakomodir dalam dokumen RKPD, dan 116 Program dalam RKPD yang tidak digunakan dalam APBD.


Program di APBD yang tidak terdapat di RKPD :

- 1) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
- 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program di RKPD yang tidak teranggarkan dalam dokumen APBD

- 1) Program pembangunan lingkungan sehat


- 2) Program pengkajian dan penelitian bidang perhubungan
- 3) Program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas
- 4) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Masyarakat Wilayah Rawan



Gambar 2.2. Kesesuaian Program APBD dengan RKPD

c. Kesesuaian Kegiatan dalam RKPD dengan APBD

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat kegiatan dalam APBD yang tidak terdapat dalam RKPD. Hal ini dikarenakan dalam dokumen APBD telah muncul kegiatan DAK yang tidak dapat direncanakan dalam RKPD.



Gambar 2.3. Kesesuaian Kegiatan APBD dengan RKPD

Tabel 2.2. Perbandingan Pagu Anggaran Belanja Langsung dalam RKPD dan APBD Tahun 2019

No.	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	%
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	168.937.044.000	169.157.044.000	100,13%
2	Dinas Kesehatan	213.117.693.000	220.875.970.000	103,64%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	231.546.721.000	228.046.721.000	98,49%
4	Satuan Polisi Pamong Praja	15.573.000.000	10.930.000.000	70,19%

No.	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	%
1	2	3	4	5
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.123.455.000	1.606.000.000	10,62%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.156.116.600	7.796.000.000	85,15%
7	Dinas Sosial	11.556.000.000	7.055.650.000	61,06%
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.578.400.000	7.405.282.000	206,94%
9	Dinas Lingkungan Hidup	21.839.621.000	7.533.938.000	34,50%
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.116.353.000	3.503.038.000	31,51%
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	262.054.619.000	2.072.000.000	0,79%
12	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.194.000.000	8.119.660.000	72,54%
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.033.225.000	2.498.000.000	41,40%
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.362.342.500	1.172.000.000	11,31%
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.395.674.000	2.754.200.000	29,31%
16	Dinas Perikanan dan Peternakan	6.544.000.000	2.288.635.000	34,97%
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	27.266.800.000	7.184.647.000	26,35%
18	Dinas Pertanian dan Pangan	21.347.040.000	7.788.223.000	36,48%
19	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	52.602.458.470	14.759.316.000	28,06%
20	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	#VALUE!
21	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	#VALUE!
22	Sekretariat Daerah	134.826.506.000	28.189.000.000	20,91%
23	Sekretariat DPRD	24.184.120.000	24.457.000.000	101,13%
24	Kec. Jatipuro	1.494.000.000	437.200.000	29,26%
25	Kec. Jatiyoso	4.957.875.000	4.605.390.000	92,89%
26	Kec. Jumantono	567.895.500	4.626.675.000	814,71%
27	Kec. Jumapolo	654.825.000	689.100.000	105,23%
28	Kec. Matesih	631.765.000	4.488.200.000	710,42%
29	Kec. Tawangmangu	5.234.920.000	4.949.414.000	94,55%
30	Kec. Ngargoyoso	989.900.000	471.800.000	47,66%
31	Kec. Karangpandan	650.949.500	558.662.500	85,82%
32	Kec. Karanganyar	22.506.972.050	26.078.006.000	115,87%
33	Kec. Tasikmadu	2.330.012.500	4.579.650.000	196,55%
34	Kec. Jaten	683.595.000	4.465.187.500	653,19%
35	Kec. Colomadu	717.804.000	600.446.500	83,65%
36	Kec. Gondangrejo	1.741.575.000	442.500.000	25,41%
37	Kec. Mojogedang	654.270.500	4.410.568.500	674,12%
38	Kec. Kebakkramat	794.156.000	434.000.000	54,65%
39	Kec. Kerjo	1.156.890.000	466.596.000	40,33%
40	Kec. Jenawi	928.650.000	456.250.000	49,13%
41	Inspektorat	5.755.994.500	1.674.000.000	29,08%
42	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	12.793.500.000	11.381.124.000	88,96%
43	Badan Keuangan Daerah	51.591.435.700	42.655.956.000	82,68%

No.	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	%
1	2	3	4	5
44	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.945.043.600	3.494.000.000	39,06%
	JUMLAH	1.393.137.217.420	887.157.050.000	63,68%

Sumber : Baperlitbang, 2019

2.2. Hasil Evaluasi sampai dengan Triwulan II

Mengacu standar penilaian kinerja dan realisasi anggaran berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Status
1	47,50% ≤	Sangat tinggi (ST)
2	38,76% ≤ 47,50%	Tinggi (T)
3	31,26 ≤ 38,75%	Sedang (S)
4	22,51% ≤ 31,25%	Rendah (R)
5	≤ 22,50%	Sangat Rendah (SR)

Sampai dengan Semester I perkiraan realisasi anggaran di Kabupaten Karanganyar baru mencapai 26,36% (R). Hal ini disebabkan karena pada tahun ini banyak kegiatan pembangunan fisik yang belum selesai proses pelalangnya, terutama untuk bangunan gedung (kantor kecamatan, masjid agung, stadion 45, gedung baperlitbang dll). Berikut ini gambaran perkiraan hasil evaluasi Semester I :

Tabel 2.4. Penilaian Realisasi Belanja Langsung Kinerja Semester I

No.	PERANGKAT DAERAH	APBD	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	169.157.044.000	49.157.044.000	29,06%
2	Dinas Kesehatan	220.875.970.000	23.998.921.000	10,87%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	228.046.721.000	78.046.721.000	34,22%
4	Satuan Polisi Pamong Praja	10.930.000.000	3.930.000.000	35,96%
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.606.000.000	706.000.000	43,96%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.796.000.000	2.796.000.000	35,86%
7	Dinas Sosial	7.055.650.000	2.550.650.000	36,15%
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.405.282.000	3.052.821.000	41,22%

No.	PERANGKAT DAERAH	APBD	Realisasi	%
1	2	3	4	5
9	Dinas Lingkungan Hidup	7.533.938.000	2.532.338.000	33,61%
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.503.038.000	1.250.303.800	35,69%
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.072.000.000	672.007.000	32,43%
12	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.119.660.000	3.119.664.300	38,42%
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.498.000.000	598.076.000	23,94%
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.172.000.000	422.000.000	36,01%
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.754.200.000	754.203.200	27,38%
16	Dinas Perikanan dan Peternakan	2.288.635.000	888.636.700	38,83%
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.184.647.000	2.718.467.000	37,84%
18	Dinas Pertanian dan Pangan	7.788.223.000	7.788.223.000	100,00%
19	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	14.759.316.000	4.759.316.000	32,25%
20	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	#VALUE!
21	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	#VALUE!
22	Sekretariat Daerah	28.189.000.000	8.189.006.600	29,05%
23	Sekretariat DPRD	24.457.000.000	8.457.000.000	34,58%
24	Kec. Jatipuro	437.200.000	237.200.800	54,25%
25	Kec. Jatiyoso	4.605.390.000	605.395.500	13,15%
26	Kec. Jumantono	4.626.675.000	626.678.900	13,54%
27	Kec. Jumapolo	689.100.000	338.910.340	49,18%
28	Kec. Matesih	4.488.200.000	488.200.000	10,88%
29	Kec. Tawangmangu	4.949.414.000	949.414.000	19,18%
30	Kec. Ngargoyoso	471.800.000	221.856.000	47,02%
31	Kec. Karangpandan	558.662.500	258.600.000	46,29%
32	Kec. Karanganyar	26.078.006.000	2.078.006.600	7,97%
33	Kec. Tasikmadu	4.579.650.000	579.650.000	12,66%
34	Kec. Jaten	4.465.187.500	465.187.500	10,42%
35	Kec. Colomadu	600.446.500	600.446.500	100,00%
36	Kec. Gondangrejo	442.500.000	442.500.000	100,00%
37	Kec. Mojogedang	4.410.568.500	410.568.500	9,31%
38	Kec. Kebakkramat	434.000.000	183.400.000	42,26%
39	Kec. Kerjo	466.596.000	166.596.500	35,70%
40	Kec. Jenawi	456.250.000	156.257.500	34,25%
41	Inspektorat	1.674.000.000	674.000.000	40,26%
42	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	11.381.124.000	4.381.126.500	38,49%
43	Badan Keuangan Daerah	42.655.956.000	12.655.776.000	29,67%
44	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.494.000.000	1.249.400.000	35,76%
	JUMLAH	887.157.050.000	234.156.569.740	26,39%

Sumber : Baperlitbang, diolah, 2019

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan yang dihadapi di Tahun 2019 yang bersifat fisik adalah :

- 1) Belum optimalnya kualitas dan kapasitas serta kondisi jalan dan jembatan untuk mendukung daya saing wilayah/daerah,
- 2) Jaringan irigasi belum sepenuhnya dalam kondisi baik untuk mendukung dan menunjang peningkatan produktivitas pertanian;
- 3) Sarana prasarana transportasi belum dapat optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- 4) Belum optimalnya infrastruktur pelayanan sosial seperti prasarana perkantoran, pendidikan, kesehatan, ekonomi , seni budaya dan ruang publik ;
- 5) Masih terdapatnya kawasan kumuh, belum terpenuhinya ketersediaan sarana air bersih /air minum, serta ketersediaan akses sanitasi yang layak, sehingga perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan kebutuhan serta pemerataan antar wilayah kecamatan;
- 6) Keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah merupakan faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja infrastruktur fisik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pelayanannya.

Sedangkan yang bersifat non fisik adalah :

- 1) Masih banyak jumlah penduduk miskin
- 2) Menurunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor produksi, penurunan jumlah pekerja dari sektor pertanian, serta masih rendahnya kualitas tenaga kerja berpengaruh terhadap daya saing utamanya dalam memasuki pasar kerja
- 3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga masih belum optimal pelaksanaannya
- 4) Rendahnya kualitas SDM UMKM yang berdampak pada rendahnya sistem manajemen, rendahnya akses teknologi, rendahnya produksi, sempitnya pemasaran, kurangnya permodalan, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Serta masih kurang kondusifnya iklim usaha, ketersediaan data UMKM secara riil.

Memperhatikan permasalahan tersebut diatas dan arah kebijakan pembangunan, berapa upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah :

- a) Meningkatkan dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan (sektor Industri Pengolahan, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor) yang mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
- b) Mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
- c) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Terutama yang terkait dengan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan indeks pembangunan manusia.
- d) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*), karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
- e) Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Karanganyar, di samping menciptakan lapangan kerja.
- f) Mengembangkan program-program usaha mandiri yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (*seed capital*) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (*a group lending approach*) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal.

- g) Memfasilitasi pengembangan kelompok usaha bersama dan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola secara bersama dan gotong royong.
- h) Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi lokal melalui kerjasama semua pihak.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH


3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten Karanganyar antara lain diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, pembangunan infrastruktur wilayah dan pengembangan iptek, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, melalui pengembangan sektor investasi, pertanian dan maritim, industri pengolahan serta peningkatan belanja infrastruktur pemerintah, untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Hal lain yang perlu untuk dicermati adalah terkait kebijakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang berpengaruh dan berimbas langsung pada kondisi perekonomian di Kabupaten, sehingga diperlukan upaya sinergitas kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sekitarnya.

Ada beberapa indikator makro yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan ekonomi suatu daerah, diantaranya adalah Pertumbuhan ekonomi, PDRB, Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Inflasi, Pendapatan per kapita, dan lain-lain.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar selama 5 tahun berfluktuasi dari 5,69% pada tahun 2013 menjadi 5,52% pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat mengindikasikan pembangunan yang dilakukan selama ini di Kabupaten Karanganyar memiliki efek terhadap perkembangan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2018

Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016 (%)

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Soloraya/Kawasan Subosuka wonosraten/wilayah Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2017 mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Sragen mencapai 5,81%. Sementara pertumbuhan ekonomi paling kecil terjadi di Kabupaten Klaten hanya mencapai 5,07%. Kabupaten Karanganyar berada di peringkat ke-4 (empat) dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,52%. Pertumbuhan ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2013-2017

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Wonogiri	4,78	5,30	5,34	5,23	5,17
2	Klaten	3,96	5,79	5,64	5,14	5,07
3	Sukoharjo	5,78	5,40	5,69	5,71	5,72
4	Surakarta	6,25	5,28	5,44	5,32	5,33
5	Boyolali	5,83	5,42	6,08	5,30	5,52
6	Sragen	6,70	5,58	6,05	5,74	5,81
7	Karanganyar	5,69	5,22	5,05	5,37	5,52

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

b. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2017 Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp. 31.780.396,98 (juta rupiah) dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp. 23.665.952,05 (juta rupiah). Nilai dan pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2013	22.219.243,68	9,62%	19.256.516,28	5,69%
2014	24.635.058,52	10,88%	20.262.444,42	5,22%
2015	26.904.049,89	9,20%	21.286.287,14	5,05%
2016	29.322.302,40	8,99%	22.428.803,80	5,37%
2017	31.780.396,98	8,34%	23.665.952,05	5,52%

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2018


Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2013-2017 meningkat dari Rp22.219.243,68 (juta) pada tahun 2013 menjadi Rp 31.780.396,98 (juta) pada tahun 2017, atau meningkat sebesar Rp 9.561.153,30 (juta Rp), sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut
Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar

Lapangan Usaha	Tahun				
	2013 (Juta Rp.)	2014 (Juta Rp.)	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.295.63,55	3.576.257,85	4.004.740,67	4.194.685,11	4.293.074,91
2. Pertambangan dan Penggalian	251.671,01	292.753,83	338.753,25	363.211,52	388.494,01
3. Industri Pengolahan	10.011.114,04	11.241.257,13	12.162.873,85	13.424.883,79	14.583.590,54
4. Listrik, Gas dan Air Minum	33.229,61	35.770,42	38.129,52	43.424,68	49.151,64
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.006,43	17.823,63	18.546,54	19.633,91	21.003,33
6. Konstruksi	1.388.559,53	1.560.783,92	1.713.720,11	1.874.826,37	2.092.433,07
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.589.387,04	2.743.954,18	2.985.502,99	3.243.702,22	3.560.588,43
8. Transportasi dan Pergudangan	545.051,03	622.539,67	686.830,04	728.575,84	826.247,73
9.. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	703.123,61	797.260,18	880.122,01	976.571,88	1.059.502,56
10. Informasi dan Komunikasi	253.315,93	271.522,40	286.415,07	307.229,24	346.611,20
11. Jasa Keuangan	773.870,74	830.589,64	918.608,72	1.017.618,15	1.150.075,00
12. Real Estate	374.459,58	424.736,83	467.975,03	502.011,15	544.923,12
13. Jasa Perusahaan	68.889,38	77.648,25	88.676,05	100.323,16	113.897,22
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	507.633,53	529.338,06	566.328,58	609.019,09	643.209,70
15. Jasa Pendidikan	935.665,72	1.064.114,95	1.148.730,96	1.260.687,21	1.396.563,64
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	168.138,30	196.681,35	219.392,87	239.132,80	262.337,39
17. Jasa lainnya	302.492,64	352.026,23	378.703,65	416.766,31	448.693,47
PDRB	22.219.243,68	24.635.058,52	26.904.049,89	29.322.302,40	31.780.396,98

Sumber : PDRB Kabupaten Karanganyar, 2018

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 3.3.



Sumber: BPS, Kabupaten Karanganyar 2018

Gambar 3.2 Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)


Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari Rp. 19.256.516,28 (juta Rp) pada tahun 2013 menjadi Rp. 23.665.952,05 (juta Rp) pada tahun 2017, atau meningkat sebesar Rp. 4.409.435,77 (juta Rp.), sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 3.4.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar

Lapangan Usaha	Tahun				
	2013 (Juta Rp.)	2014 (Juta Rp.)	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.730.072,24	2.782.404,29	2.944.821,36	3.024.862,36	3.092.818,68
2. Pertambangan dan Penggalian	231.903,56	234.794,14	237.259,48	245.350,03	253.250,30
3. Industri Pengolahan	8.697.102,52	9.249.002,48	9.665.317,37	10.197.089,35	10.767.508,68
4. Listrik, Gas dan Air Minum	34.555,47	36.200,48	36.928,39	39.238,59	41.201,67
5. Pengadaaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.451,01	16.811,12	16.969,48	17.583,77	18.545,60
6. Konstruksi	1.207.316,75	1.254.346,70	1.324.937,03	1.427.437,70	1.556.409,48
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.320.458,91	2.403.684,68	2.537.865,35	2.691.372,68	2.861.872,91
8. Transportasi dan Pergudangan	538.422,99	578.918,04	605.619,80	637.927,05	673.069,85
9.. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	621.177,86	662.676,82	697.279,26	732.397,77	771.278,70
10. Informasi dan Komunikasi	267.136,14	294.101,84	315.512,46	338.040,05	365.995,96
11. Jasa Keuangan	640.225,09	661.493,15	705.929,31	760.048,58	819.720,53
12. Real Estate	362.298,14	382.272,84	403.183,16	426.366,19	451.138,07
13. Jasa Perusahaan	60.034,43	65.212,06	70.905,07	77.414,16	84.954,29
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	426.438,92	427.694,44	441.204,73	450.205,31	459.929,74
15. Jasa Pendidikan	688.055,98	757.388,08	803.580,33	854.607,68	908.533,43
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137.768,24	153.152,58	164.531,82	177.628,55	189.245,46
17. Jasa lainnya	277.098,01	302.290,67	314.442,75	331.233,99	350.478,69
PDRB	19.256.516,28	20.262.444,42	21.286.287,14	22.428.803,80	23.665.952,05

Sumber : PDRB Kabupaten Karanganyar, 2018

Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp. 18.219.456,66 juta terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 23.731.952.05 juta, selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.3.



Sumber: BPS, Kabupaten Karanganyar 2018

Gambar 3.3 Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Sama halnya dengan kondisi PDRB ADHB, PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kabupaten Karanganyar juga didominasi oleh 3 sektor, yaitu yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Perkembangan kontribusi per lapangan usaha, PDR ADHK Kabupaten Karanganyar tahun 2012 hingga tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.2.


c. PDRB Perkapita

PDRB per kapita adalah nilai PDRB per satu orang penduduk, PDRB perkapita menjadi salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Perkembangan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan kinerja yang positif, yaitu terus terjadi peningkatan dari sebesar Rp. 24.366 ribu pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 33.937 ribu pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

d. Laju Inflasi

Inflasi di Kabupaten Karanganyar dilihat selama kurun waktu lima tahun (tahun 2013-2017) menunjukkan kondisi yang positif, yaitu pada tahun 2013 sebesar 8,70% dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 3,15% (turun), namun realisasi tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 sebesar 1,93%, Inflasi Kabupaten Karanganyar naik sebesar 1,22 poin.

Sementara inflasi tertinggi pada tahun 2013 sebesar 8,70%. Perbandingan inflasi Kabupaten Karanganyar dengan Jawa Tengah dan Nasional selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.9.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016

**) Angka sangat sementara

Gambar 3.4 Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2018 (%)

e. Tantangan dan Prospek Pengembangan Perekonomian Daerah

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan prospek pembangunan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 adalah sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi masih kurang optimal, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah.
- Masih rendahnya kualitas tenaga kerja yang memasuki pasar kerja, baik pendidikan dan keterampilan di sektor industri sehingga mengakibatkan daya saing yang rendah di pasar kerja.
- Meningkatnya permintaan produk yang berkualitas menuntut peningkatan standar kualitas bagi prduk barang dan jasa termasuk hasil industri dari UMKM dan kerajinan.
- Belum terpadunya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan .
- Belum meratanya sarana dan prasarana pendukung (jalan, jembatan, jaringan irigasi, pemenuhan air baku/ irigasi, sekolah dan sarana kesehatan) yang dapat menunjang perkembangan perekonomian daerah secara merata dan pertumbuhan penanaman modal yang berkualitas.
- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik belum optimal dalam rangka pelayanan perizinan penanaman modal, promosi potensi unggulan

daerah dan pengembangan pariwisata serta pengembangan "city branding" dalam rangka peningkatan ekonomi kreatif .

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

Memperhatikan perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018 dan target capaian dalam RPJMD dan dalam rangka pemanfaatan SILPA Tahun 2018 serta adanya perubahan kebijakan pendapatan daerah terkait dan perubahan regulasi pendapatan daerah maka diperlukan perubahan kerangka keuangan daerah sebagai berikut.

Perubahan kerangka keuangan daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2018 ditunjukkan oleh adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berupa penambahan dan atau pengurangan kegiatan maupun pergeseran pagu indikatif kegiatan. Perubahan ini harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Perubahan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaan. Berbagai cara meningkatkan pendapatan dilakukan, antara lain :

1) Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah :

- a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, Penambahan bahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di pos pelayanan Pajak / Retribusi Daerah;
- b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi;
- c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
- f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
- g. Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam lampiran perda pajak dan retribusi daerah;
- h. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.

2) Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;

3) Meningkatkan kontribusi BUMD / Perusda dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif melalui perbaikan manajemen dan

peningkatan profesionalisme BUMD Perusda serta memperkuat BUMD/Perusda;

- 4) Menginventarisir serta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah pada PD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;
- 5) Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Secara rinci pendapatan antara penetapan dengan perubahan, dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Perubahan Pendapatan Tahun 2019

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN	2.123.842.477.000	2.161.050.015.000
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	327.921.842.000	354.978.326.000
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	144.550.000.000	164.550.000.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.684.582.000	10.391.582.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.956.651.000	15.089.347.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	153.730.609.000	164.947.397.000
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.397.422.275.000	1.396.173.329.000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38.857.259.000	37.608.313.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.013.422.549.000	1.013.422.549.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	345.142.467.000	345.142.467.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	398.498.360.000	409.898.360.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	76.734.900.000	76.734.900.000
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	130.533.194.000	132.533.194.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	191.230.266.000	191.230.266.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	9.400.000.000

Sumber : BKD, 2018, diolah

b. Perubahan Belanja Daerah

Perubahan Arah kebijakan anggaran belanja Tahun 2019 sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah dan memenuhi kebutuhan publik;
- 2) Belanja daerah untuk memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
- 3) Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan melihat kapasitas serta substansi belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara komprehensif;
- 4) Belanja Perangkat Daerah (PD) didasarkan pada standar harga satuan (terutama dalam pengadaan barang dan jasa) melalui analisis berdasarkan

pada tingkat inflasi dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi beban keuangan daerah. Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah kebijakan untuk unit harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa.

- 5) Belanja daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektif, ekonomis, transparansi, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Selain itu arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mengakomodir prioritas pembangunan yang dicanangkan secara nasional dan provinsi, yang harus diakomodir oleh daerah sebagaimana dengan adanya alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sehingga Perubahan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan kebijakan provinsi dan nasional.

Urusan pemerintahan secara garis besar dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung merupakan refleksi dari anggaran berbasis kinerja yang akan dilaksanakan secara langsung oleh Perangkat Daerah (PD). Belanja langsung PD, harus dipertanggungjawabkan hasilnya oleh PD tersebut. Belanja Tidak Langsung disediakan oleh PD dan dilaksanakan oleh penerima bantuan, hibah atau PD sendiri, sehingga keberhasilan program / kegiatan sangat bergantung pada kerjasama antara PD dan Penerima bantuan atau hibah.

Tabel 3.6.
Perubahan Belanja Tahun 2019

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN
1	2	3	4
2	BELANJA	2.313.588.178.000	2.462.535.446.000
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.426.431.128.000	1.451.700.668.000
2.1.1	Belanja Pegawai	1.015.579.441.000	1.010.868.981.000
2.1.4	Belanja Hibah	57.134.000.000	66.394.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	13.295.000.000	13.795.000.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.923.459.000	17.923.459.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	321.999.228.000	340.219.228.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	2.500.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	887.157.050.000	1.010.834.778.000
2.2.1	Belanja Pegawai	7.042.743.000	7.005.593.000
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	542.157.138.000	632.135.012.293
2.2.3	Belanja Modal	337.957.169.000	371.694.172.707

Sumber : BKD, 2018, diolah

c. Perubahan Pembiayaan Daerah

Perubahan pembiayaan daerah mencakup seluruh tambahan atau pengurangan penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Perubahan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk:

- 1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- 2) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran

Sedangkan perubahan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Tabel 3.7.
Perubahan Pembiayaan Tahun 2019

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN
1	2	3	4
3	PEMBIAYAAN DAERAH		
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	199.745.701.000	311.485.431.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	109.745.701.000	221.485.431.000
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	90.000.000.000	90.000.000.000
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000	10.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	189.745.701000	301.485.431.000

Sumber : BKD, 2018, diolah

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019

4.1. Visi Misi Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

Visi adalah gambaran dan arah pembangunan yang ingin dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karanganyar dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2018-2023. Visi tersebut adalah **“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”**.

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut.

a. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang.

b. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik, tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar, terutama pada sektor intanpari (Industri pertanian dan pariwisata) sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, *modern* dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

c. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi

masyarakat. Pemerintah memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga wajib belajar, dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Peningkatan sarana prasarana pendidikan menjadi faktor dalam peningkatan kualitas pendidikan. Perwujudan masyarakat yang sehat menjadi perhatian dalam misi ini. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

d. Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, selayaknya mendapat perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

e. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional.

Pemberdayaan olahraga sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga memerlukan pengelolaan dan penataan semua aspek, yang mencakup olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi.

Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Peningkatan reformasi birokrasi dalam rangka penyelenggaraan good governance melalui peningkatan akuntabilitas dan kapasitas organisasi, peningkatan pelayanan publik, dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pelaksanaan dan penataan organisasi, e-goverment, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan pengawasan pembangunan. Penguatan

akuntabilitas kinerja dengan meningkatkan kinerja pemerintah dan akuntabilitas instansi.

4.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari 5 misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan selama 5 (lima) tahun mendatang. Berikut disajikan tujuan dan sasaran berdasar misi RPJMD Kabupaten Karanganyar.

Tabel 4.1

Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023
Visi: "Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar"

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Misi 1: Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh													
1.1. Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan	1. Rasio konektivitas			rasio	na	29,16	29,33	30,00	30,33	30,67	31,33	31,33	Perhubungan
	1.1.1	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1) Penurunan Angka Kecelakaan	rasio	1,013	0,73	0,70	0,69	0,68	0,66	0,65	0,65	Perhubungan
	1.1.2	Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	2) Persentase Berkurangnya korban bencana alam	%	na	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	KKUPM
	2. Indek Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks	61,98	62,28	62,31	62,41	62,49	62,53	62,66	62,66	Lingkungan Hidup
	1.1.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	3) Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,33	66,51	66,69	66,87	67,02	67,14	67,26	67,26	Lingkungan Hidup
			4) Persentase kawasan kumuh	%	1,09	0,95	0,76	0,57	0,41	0,24	0,15	0,15	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Misi 2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat													
2.1. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan	3. Tingkat Pertumbuhan ekonomi			%	5,52	5,48	5,69	5,8	5,9	6,01	6,12	6,12	Statistik
	4. Tingkat inflasi			%	3,15	3,15	3,10	3,10	3,05	3,00	2,95	2,95	Statistik

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
daya saing daerah	5. PDRB Perkapita (Rp.000)			Rp.000	27.152	na	27.652	28.556	28.556	28.780	29.450	29.450	<i>Statistik</i>
	2.1.1. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, dan perikanan	5) Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam	%	13,51	13,51	14,01	14,51	15,01	15,51	16,01	16,01	16,01	Pertanian
		6) Skor Pola Pangan harapan	Score	85	86	86,8	88	89	90	91	91	91	Pangan
	2.1.2. Meningkatnya produktivitas sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	7) Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	%	3,33	3,33	4,24	4,75	5,1	5,25	5,5	5,5	5,5	Pariwisata
	2.1.3. Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	8) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	11,20	11,20	11,34	11,45	11,56	11,67	11,77	11,77	11,77	Perdagangan
	2.1.4. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan	9) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	45,89	45,89	46,47	46,59	47,14	47,25	47,36	47,36	47,36	Perindustrian
	2.1.5. Meningkatnya nilai investasi daerah	10) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor	%	1,5	1,5	1,5	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,2	Penanaman Modal, Koperasi UMKM

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6. Tingkat Pengangguran Terbuka			%	3,17	3,17	3,05	2,86	2,68	2,46	2,31	2,31	Tenaga Kerja
		2.1.6. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	11) TPAK	%	70,24	70,36	70,60	70,96	71,44	72,04	72,76	72,76	Tenaga Kerja
Misi 3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis													
3.1. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	75,42	75,54	75,64	75,74	75,84	75,94	76,04	76,04	Perencanaan
		3.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	12) Harapan lama Sekolah	Tahun	13,65	13,67	13,7	13,72	13,74	13,77	13,82	13,82	Pendidikan
			13) Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,5	8,55	8,6	8,65	8,7	8,75	8,8	9	Pendidikan
		3.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	14) Usia harapan Hidup	Tahun	77,31	77,31	77,32	77,57	77,82	78,37	78,82	78,82	Kesehatan
Misi 4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan													
Mewujudkan pemerataan antar desa	8. Indeks Desa Membangun (IDM)			indek	0,6406	0,6416	0,6426	0,6436	0,6446	0,6456	0,6463	0,6463	Permasdes
		1.1.1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	15) Indeks Ketahanan Sosial	indek	0,644	0,645	0,646	0,647	0,648	0,649	0,650	0,650	Permasdes
			16) Indeks Ketahanan Ekonomi	Indek	0,594	0,595	0,596	0,597	0,598	0,599	0,599	0,599	Permasdes

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			17) Indeks Ketahanan Lingkungan	indek	0,684	0,685	0,686	0,687	0,688	0,689	0,690	0,690	Permasdes
Misi 5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga													
5.1. Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi, dan kesetaraan gender.	9. Nilai Kabupaten Peduli HAM				79,25	79,41	79,41	79,41	79,41	79,41	79,51	79,51	Administrasi Pemerintahan
	5.1.1. Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman.	18) Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan	Kasus	230	175	140	135	130	125	120	120	120	KKUPM
		19) Persentase Tertanganinya kasus pelanggaran perda	%	85	85	86	87	88	90	92	92	92	KKUPM
		20) Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (tidak ada kasus)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Indeks Pembangunan Kebudayaan				76	76	77	78	79	80	80	80	80
5.1.2. Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	21) Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	76	87,63	87,7	88,1	88,5	90	90	90	90	90	Kebudayaan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			22) Persentase kelompok seni budaya yang aktif	%	12,85	13,00	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,75	kebudayaan
	11. Prestasi Pemuda dan Olah Raga				10	10	20	20	30	40	50	50	Pemuda Olah Raga
	5.1.3. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga		23) Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional	Unit	10	10	20	20	30	40	50	50	Pemuda dan Olahraga
			24) Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional	Unit	10	10	20	20	30	40	50	50	Pemuda dan Olahraga
	12. Angka kemiskinan			%	12,28	10,01	8,29 - 9,29	7,58- 8,58	6,87- 7,78	6,15- 7,15	5,44- 6,44	5,44- 6,44	Statistik
	5.1.4. Meningkatnya kesejahteraan sosial		25) Pengeluaran Perkapita	(Rp.juta)	10,93	11,32	11,98	12,46	13,35	14,12	15,45	15,45	Statistik
			26) Persentase Penanganan PMKS	%	1,02	1,15	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,50	Sosial
	13. IPG (Indeks Pembangunan Gender)			indeks	96,50	96,70	97,00	97,20	97,25	97,30	97,35	97,35	PP dan PA
	5.1.5. Meningkatnya kualitas		27) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,27	74,31	74,52	74,66	74,71	74,81	74,95	74,95	PP dan PA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		pembangunan gender, dan perlindungan anak	28) Kabupaten Layak Anak	Score	370	732,11	742	752	762	770	780	780	PP dan PA
5.2. Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik	14. Indeks Reformasi Birokrasi	5.1.6. Meningkatkan pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas			na	na	60	65	70	75	80	80	Administrasi Pemerintahan
			29) Indeks SPBE	Indeks	0	2,04	2,14	2,37	2,69	2,91	3,00	3,00	Kominfo
			30) Nilai SAKIP	nilai	57,52	62,38	60	65	70	75	80	80	Administrasi Pemerintahan
			31) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Keuangan
			32) Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN	Indeks	74,67	76,67	78,67	80,67	82,67	84,67	86,67	86,67	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			33) IKM Kabupaten	%	na	na	76,67	78,23	80,43	81,26	81,67	81,67	Administrasi Pemerintahan
			34) Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	Pengawasan
			35) Indeks Arsip	Indeks	49	67	75	79	81	83	85	85	Kearsipan

Sumber : OPD, 2018

Keterangan :

1. KKUPM = Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2. Permasdes = pemberdayaan masyarakat dan desa
3. PP dan PA = pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

IPG = Indeks Pembangunan Gender
IDG = Indeks Pemberdayaan Gender

4.2. Tujuan dan Sasaran Startegi dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Karanganyar

Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tabel 4.2.

Keterkaitan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan	1.1. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan jalan mantap, pembangunan jembatan yang rusak berat yang menghubungkan daerah potensi perekonomian dan pariwisata; b. Peningkatan kualitas drainase perkotaan; c. Peningkatan jalan antar desa menjadi jalan kabupaten; d. Peningkatan pemasangan rambu rambu lalu lintas, mempermudah moda transportasi, dan peningkatan kelaikan angkutan 	<p>Arah kebijakan 1:</p> <p>1. Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</p> <p>Dengan rangkaian kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian kebijakan tata ruang wilayah 2) Pengembangan infrastruktur sistem data terpadu sebagai basis perencanaan pembangunan, monitoring, dan evaluasi 3) Pengendalian kebijakan Pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana; 4) Pengembangan kerjasama BERSAMA dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 5) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu: 6) Infrastruktur koneksitas antar wilayah (Jalan, jembatan, transportasi) <ul style="list-style-type: none"> a) infrastruktur lingkungan perumahan permukiman dan ruang publik b) sarana prasarana kesiagaan daerah menurunkan resiko bencana
	1.2. Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	<ul style="list-style-type: none"> e. Peningkatan kualitas Infrastruktur pendukung kesiagaan daerah dalam menurunkan resiko bencana, melalui Infrastruktur pencegahan, penanggulangan bencana, membentuk dan mewujudkan desa tangguh bencana 	
	1.3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur ruang terbuka public; b. Pengawasan kualitas udara dan sungai; c. Peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3 R (<i>re use, re duse dan re cycle</i>); d. Peningkatan pengelolaan sampah di Tempat pengolahan akhir e. Pengurangan kawasan kumuh dengan Penguatan lingkungan permukiman dan fasilitas publik dengan peningkatan rumah bersanitasi, peningkatan kepemilikan rumah layak huni. 	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2. Meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah	2.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan produktivitas pertanian pangan dan hortikultura, b. Peningkatan produksi peternakan dan pengawasan mobilisasi hewan ternak, c. Peningkatan produksi perikanan budidaya d. Peningkatan distribusi, Pengendalian cadangan pangan, pemanfaatan pekarangan dan pembudayaan pola pangan harapan 	<p>kebijakan 2:</p> <p>2. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas</p> <p>Dengan rangkaian kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan industry pertanian/ peternakan/ perikanan <i>modern</i> ramah lingkungan dan cerdas (<i>Smart agriculture</i>) untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan swasembada 2) Pengembangan jaringan pariwisata secara cerdas dan saling terhubung multi sektor (<i>smart tourism & sustainable tourism</i>) 3) Penguatan kapasitas kewirausahaan dan jejaring UMKM, termasuk masyarakat desa dan BUMDesa dan menuju <i>smart economy</i> 4) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pengembangan <i>e-commerce</i>, termasuk di seluruh desa 5) Penguatan perilaku inovatif dan wawasan ekonomi berkelanjutan di masyarakat (tidak merusak lingkungan, menjaga keragaman hayati, variasi pola pangan) 6) Peningkatan sarana perdagangan dengan fokus rehabilitasi pasar menjadi pasar sehat
	2.2 Meningkatnya produktivitas sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatkan kunjungan wisatawan dengan peningkatan kualitas obyek wisata dan pembuatan desa wisata sebagai obyek wisata baru b. Peningkatan event pariwisata skala regional dan lokal 	
	2.3 Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan (pasar rakyat yang berkualitas) b. Peningkatan pengawasan produk perdagangan c. Peningkatan pengawasan alat ukur melalui tera dan tera ulang d. Peningkatan kapasitas pedagang 	
	2.4 Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas industri kecil b. Peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industri c. Pengembangan kawasan industri 	
	2.5 Meningkatnya nilai investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan produktivitas LKM dan UMKM, dengan mendorong terciptanya <i>one village one product</i>, fasilitasi pengembangan nilai budaya produktif dan inovatif mengelola produk unggulan desa; b. Peningkatkan investasi daerah melalui peningkatan promosi, dan kemudahan investasi dengan mall pelayanan publik. 	
	2.6 Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan kewirausahaan dan kompetensi b. Peningkatan kesempatan kerja melalui 	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, bursa kerja	
3. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	3.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan PAUD b. pemerataan SDM pendidikan (tenaga pendidik dan kependidikan), c. Peningkatan kualitas pendidikan kesetaraan d. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 	<p>Arah Kebijakan 3:</p> <p>3. Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul</p> <p>Dengan rangkaian kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan layanan pendidikan dan literasi masyarakat secara merata dan berkualitas 2) Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM pendidikan 3) Penyediaan bantuan sosial pendidikan untuk semua sepanjang hayat 4) Penyelenggaraan layanan kesehatan secara merata dan berkualitas 5) Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan <p>Penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (<i>universal Health Coverage</i>)</p>
	3.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar b. Peningkatan kesehatan lingkungan, pemberdayaan dan promosi kesehatan c. Perbaikan gizi masyarakat d. Pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDK 	
4. Mewujudkan pemerataan antar desa	4.1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa bidang ketahanan sosial dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan keamanan dan toleransi b. Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa bidang ekonomi dengan penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan, penguatan kapasitas aparat desa dan tata kelola administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, peningkatan kerjasama antar desa serta pembangunan desa yang maju dan inovatif c. Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa bidang lingkungan dengan peningkatan kualitas lingkungan yang baik dan pengurangan potensi bencana 	<p>Arah kebijakan 4:</p> <p>4. Fasilitasi desa mandiri dan berkembang</p> <p>Dengan rangkaian kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan ketertiban pengelolaan administrasi pemerintahan desa 2) Pengembangan jalan, jembatan, dan jaringan teknologi informasi berbasis internet di semua desa 3) Penguatan inovasi desa dan BUMDesa sesuai keunggulan potensinya: desa wisata; desa industri; desa lumbung pangan; desa seni; desa sayur dan buah; kampung ternak, dan sebagainya <p>Pemasyarakatan desa berwawasan lingkungan berkelanjutan</p>
5. Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi, dan kesetaraan gender.	5.1. Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan perlindungan kemanan, harmoni dan kegotongroyongan dalam keragaman masyarakat, peningkatan peran FKUB dalam mencegah konflik antar agama, suku dan ras; 	<p>Arah Kebijakan 5:</p> <p>5. Pembangunan masyarakat yang kondusif, harmoni, dan kohesif</p> <p>Dengan rangkaian kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fasilitasi pembangunan rumah ibadah dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>b. Penegakan peraturan daerah dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam ketertiban dan ketenteraman dan perlindungan masyarakat, peningkatan sarana prasarana keamanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (KKUPM); dan</p> <p>c. Peningkatan perlindungan masyarakat dengan pencegahan dan penanganan kebakaran</p>	<p>penyelenggaraan acara keagamaan</p> <p>2) Masyarakat nilai-nilai luhur kebangsaan dan kebersamaan wawasan dan</p>
	5.2. Meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan, dengan strategi yang akan dilaksanakan adalah Pemajuan kekayaan budaya daerah, baik budaya yang <i>tangible</i> maupun <i>intangible</i>	<p>Arah kebijakan 6:</p> <p>6. Pengembangan inovasi dan prestasi daerah</p> <p>Dengan rangkaian kebijakan:</p> <p>1) Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya pemuda berprestasi</p> <p>Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/ insentif meningkatnya olahraga berprestasi</p>
	5.3. Meningkatkan pelestarian dan penge lolaan kebudayaan	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga, dengan strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : Peningkatan prestasi dan penguatan daya kreasi dan inovasi pemuda dan olah raga melalui pelatihan atlet, pencarian bibit atlet, peningkatan sarana prasarana olah raga (revitalisasi stadion dan GOR), sarana olah raga perdesaan	<p>Arah Kebijakan 7:</p> <p>7. Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai dasar budaya daerah</p> <p>Dengan rangkaian kebijakan:</p> <p>1) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</p> <p>2) Pengembangan seni budaya</p> <p>3) Perlindungan dan pelestarian warisan budaya berupa situs, sastra, nilai sosial kemasyarakatan</p> <p>4) Pemasyarakatan kesadaran berbudaya di lingkungan generasi muda</p> <p>5) Aktualiasi nilai-nilai budaya kearifan lokal di lingkungan birokrasi pemerintah yang berbudaya melayani, berintegritas, dan inovatif</p>
	5.4. Meningkatkan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kesejahteraan sosial, dengan strategi yang akan dilaksanakan adalah Pengurangan kemiskinan melalui pengurangan pengeluaran penduduk miskin dengan program keluarga harapan, peningkatan ketrampilan bagi penduduk miskin,	<p>Arah kebijakan 8:</p> <p>8. Pengembangan kebijakan sosial yang inklusif</p> <p>Dengan rincian kebijakan:</p> <p>1) Implementasi kebijakan bantuan sosial yang tepat sasaran</p> <p>2) Penguatan ketrampilan kerja dan budaya produktif dikalangan kelompok</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		penanganan PMKS di luar panti	penyanggah masalah kesejahteraan sosial dan kelompok rentan 3) Fasilitasi jejaring penyerapan lapangan kerja bagi kelompok penyanggah masalah kesejahteraan sosial dan kelompok rentan
	5.5. Meningkatkan kualitas pembangunan an gender, dan perlindungan anak	Meningkatnya kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak, dengan strategi yang akan dilaksanakan adalah : Penguatan pembangunan gender dengan mengedepankan peningkatan pendapatan perempuan rentan, peningkatan pemahaman partisipasi politik perempuan	Arah kebijakan 8: 9. Pengembangan kebijakan daerah ber perspektif adil gender dan ramah anak Dengan rincian kebijakan: 1) Penguatan kelembagaan kebijakan pengarusutamaan <i>gender</i> 2) Pengembangan kebijakan perlindungan perempuan Pengembangan kebijakan kabupaten layak anak
6. Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik	1.1.6. Meningkatkan pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas, dengan strategi yang akan dilaksanakan adalah : Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif meliputi : perangkat kebijakan, pengembangan birokrasi, ASN, dan pemangku kepentingan lainnya	10. Pengembangan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif Dengan rangkaian kebijakan: 1) Penguatan kebijakan reformasi birokrasi sebagai landasan pembangunan infrastruktur menyeluruh 2) Penguatan e government difokuskan pada perwujudan e planning, e budgeting, e SAKIP 3) Pembangunan Kabupaten Pintar

4.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan salah satunya adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tahun 2019: "Maju dan Berintegritas". RKPD tahun 2019 memiliki fokus pembangunan pada **"Pemerataan infrastruktur perhubungan untuk memperlancar pengembangan potensi wilayah dan dilandasi**

oleh tata kelola pemerintahan yang berintegritas”.

Strategi yang diprioritaskan yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas wilayah yang inklusif, ramah lingkungan, dan tangguh bencana.
infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas meliputi: Jalan, jembatan, transportasi, jaringan telekomunikasi berbasis teknologi informasi & internet
- 2) Peningkatan kualitas infrastruktur tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inklusif, ramah lingkungan, dan tangguh bencana. Infrastruktur tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik meliputi: pembangunan gedung kantor, perangkat teknologi informasi untuk pemerintahan dan pelayanan publik, perangkat kebijakan pengembangan birokrasi, ASN, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sedangkan **Arah Kebijakan** tahun 2019 yaitu:

- 1) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan rangkaian kebijakan umum:
 - a) Pengendalian kebijakan tata ruang wilayah
 - b) Penguatan kebijakan reformasi birokrasi sebagai landasan pembangunan infrastruktur menyeluruh
 - c) Pengembangan infrastruktur sistem data terpadu sebagai basis perencanaan pembangunan, monitoring, dan evaluasi
 - d) Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana;
 - e) Pengembangan kerjasama bersama dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
 - f) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu:
 - (1) Infrastruktur koneksitas antar wilayah (Jalan, jembatan, transportasi, telekomunikasi)
 - (2) Infrastruktur kantor pemerintahan dan pelayanan publik
- 2) Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai dasar budaya daerah dalam sistem bermasyarakat dan bernegara untuk penguatan jati diri bangsa, dengan kebijakan umum:
 - a) Aktualisasi nilai-nilai budaya kearifan lokal di lingkungan birokrasi pemerintah yang berbudaya melayani, berintegritas, dan inovatif.

Perumusan prioritas program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program unggulan yang secara khusus berhubungan dengan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah terpilih. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan beberapa program daerah yang menjadi prioritas.

Penetapan program prioritas pembangunan daerah yang disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Misi 1 Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

1. Program Peningkatan Konektivitas;
2. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
3. Program Peningkatan Mitigasi dan Penanganan Bencana;

Misi 2 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

4. Program Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan;
5. Program Peningkatan Produktivitas Sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB;
6. Program Peningkatan Produktivitas Sektor Perdagangan;
7. Program Peningkatan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan;
8. Program Peningkatan Nilai Investasi Daerah;
9. Program Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja.

Misi 3 Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

10. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan
11. Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Misi 4 Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

12. Program Peningkatan Kemajuan dan Kemandirian Desa

Misi 5 Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

13. Program Peningkatan Kualitas Keagamaan dalam Keberagaman;
14. Program Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan;
15. Program Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olah Raga;
16. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
17. Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender, dan Perlindungan Anak;
18. Program Peningkatan Pemerintahan yang Akuntabel, Efisien, dan Efektif serta Pelayanan yang Berkualitas.

Tabel 4.3.

Prioritas Program Daerah dan Prioritas Program Perangkat Daerah Pencapaian Visi dan Misi

URAIAN		Program Unggulan Tahun 2019		
		Tema :		
		Maju dan Berintegritas		
		Fokus :		
		Pemerataan infrastruktur perhubungan untuk memperlancar pengembangan potensi wilayah dan dilandasi oleh tata kelola pemerintahan yang berintegritas		
		Alokasi Anggaran	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
Misi 1	Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh	92.500.000.000		
1	Pelebaran dan peningkatan jalan kabupaten	90.000.000.000	1. Program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan; 2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lahulintas; 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 6. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman; 7. Program Pengembangan Perumahan; 8. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;	1) DPUPR 2) DISHUBPKP 3) DISKOMINFO 4) DLH 5) BPBD
2	Konservasi Gunung Lawu (penanaman bambu)	1.000.000.000		
3	Pembuatan Tangga Puncak Lawu (Non APBD/CSR)	-		
4	Waduk Jlantah Tlobo Jatiyoso (APBN)	-		
5	Pembangunan sarpras perhubungan	500.000.000		
6	Pembangunan sarpras cyber city	500.000.000		
7	Penataan Simpang Siwaluh	-		
8	Pengelolaan sampah tuntas di desa	500.000.000		
Misi 2	Pemberdayaan Perekonomian Rakyat	3.650.000.000		
1	Kampung Kelinci/OVOP (Bantuan bibit) (Twmg)	-	1. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian; 2. Program peningkatan Sarana Prasarana Pertanian; 3. Program pengembangan budidaya perikanan; 4. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya; 5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 6. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif; 7. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; 8. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	1) DISPERTAN 2) DISNAKAN 3) DPUPR 4) DISPARPOR 5) DISDAGNAKER KOP UKM 6) DPMPSTP
2	Kampung Kopi (Twmg, Krpd, Jtys, Jnw, Ngys)	100.000.000		
3	Pembangunan dan Pengembangan kawasan kuliner	500.000.000		
4	Bantuan Modal usaha	1.000.000.000		
5	Pembangunan Kawasan Wisata (CSR)	50.000.000		
6	Program pengembangan kawasan buah-buahan	100.000.000		
7	Pemberdayaan BUMDes	100.000.000		
8	Pemberdayaan Pemuda	100.000.000		
9	Pengembangan Tahura	-		
10	Pengembangan BLK sesuai kebutuhan	500.000.000		
11	Pembangunan sarpras perdagangan	1.000.000.000		
12	Pemasaran produk unggulan daerah (toko-toko modern)	200.000.000		

URAIAN		Program Unggulan Tahun 2019		
		Tema :		
		Maju dan Berintegritas		
		Fokus :		
		Pemerataan infrastruktur perhubungan untuk memperlancar pengembangan potensi wilayah dan dilandasi oleh tata kelola pemerintahan yang berintegritas		
Alokasi Anggaran	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		
		9. Program pengembangan industri kecil dan menengah; 10. Program perencanaan Tata Ruang; 11. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. 12. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;		
Misi 3	Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis	94.000.000.000		
1	Pendidikan Gratis SD/SMP	30.000.000.000	1) DISDIKBUD 2) DINKES	
2	Pemberian Beasiswa (Siswa berprestasi/tidak mampu, masuk PTN/Mahasiswa tidak mampu, S2-S3)	3.000.000.000		
3	Pengembangan RSUD (Wisata kesehatan)	5.000.000.000		
4	Kesejahteraan Pendidik Non PNS	27.500.000.000		
5	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	17.500.000.000		
6	Pembinaan kader posyandu	5.500.000.000		
7	Pembangunan Puskesmas Rawat Inap	5.000.000.000		
8	Pendidikan Karakter (Bela Negara)	500.000.000		
Misi 4	Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan	50.100.000.000		
1	Pengembangan pelayanan desa berbasis teknologi	100.000.000	1) SETDA 2) DISPERMASDES 3) KECAMATAN 4) DPUPR	
2	Bantuan keuangan sarpras desa	50.000.000.000		
Misi 5	Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	109.000.000.000		
1	pembangunan Tempat ibadah yang representatif	40.000.000.000	1) BKESBANGPOL 2) SATPOL 3) DISDIKBUD 4) DISPARPOR 5) DINSOS 6) DP3APPKB	
2	Pemberdayaan kebudayaan pembangunan / Gedung theatre Bhineka Tunggal Ika	7.000.000.000		

URAIAN	Program Unggulan Tahun 2019		
	Tema :		
	Maju dan Berintegritas		
	Fokus :		
	Pemerataan infrastruktur perhubungan untuk memperlancar pengembangan potensi wilayah dan dilandasi oleh tata kelola pemerintahan yang berintegritas		
	Alokasi Anggaran	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
3	Pembangunan Inovasi berbasis Teknologi Aplikasi	1.000.000.000	7) DISDUKCAPIL 8) SETDA 9) BAPERLITBANG 10) BKD 11) INSPEKTORAT 12) BKPSDM
4	Peningkatan Integritas ASN	2.000.000.000	
5	Bantuan Kesejahteraan Sosial	7.500.000.000	
6	Peningkatan dan Pemberdayaan Prestasi Olah Raga dan Pembangunan Sarpras OR	13.000.000.000	
7	Pembangunan Gedung Kantor	38.500.000.000	
		3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.; 4. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga; 5. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 7. Program Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial 8. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan; 9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 10. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 11. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; 12. Program perencanaan pembangunan daerah; 13. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; 14. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 15. Gender dan Anak.	
Jumlah	349.280.000.000		

Sumber: Baperlitbang, 2018

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 219 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

- a) perencanaan;
- b) keuangan;
- c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d) penelitian dan pengembangan; dan
- e) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pembangunan daerah secara administratif disusun berdasarkan Urusan Pemerintahan

yakni Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, selanjutnya setiap urusan pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 dikelompokkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Pada fungsi penunjang point e) untuk Kabupaten Karanganyar dirinci menjadi Administrasi Pemerintahan dan Pengawasan.

5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- 3) Program Pendidikan Menengah
- 4) Program Peningkatan Pendidikan Non Formal
- 5) Program Pendidikan Luar Biasa
- 6) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 8) Program Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan Tinggi
- 9) Program Pendidikan Berkelanjutan

2. Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3) Program Pengawasan Makanan dan Obat
- 4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
- 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 7) Program Lingkungan Sehat
- 8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 10) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- 11) Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana

Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya

- 12) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
- 13) Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD RS)
- 14) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita
- 15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- 16) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- 17) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 2) Program Pembangunan Saluran/Gorong-gorong
- 3) Program Pembangunan Turap/Talut/Bronjong
- 4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 5) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- 7) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- 8) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- 9) Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi
- 10) Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman
- 11) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- 12) Program Perencanaan Tata Ruang
- 13) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 14) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 2) Program Pengelolaan Areal Pemakaman
- 3) Program Pengembangan Perumahan.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 3) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- 5) Program Pendidikan Politik Masyarakat
- 6) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

6. Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 3) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- 4) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
- 5) Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
- 6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 7) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
- 8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

5.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Terdiri dari beberapa urusan yaitu :

1. Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak dan Perempuan
- 2) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan

perempuan

- 3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak
- 4) Program Peningkatan dan Pembinaan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak
- 5) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
- 6) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

3. Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan

4. Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

5. Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
- 5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- 6) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- 7) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan sumber Daya Air Lainnya
- 8) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah :

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
- 4) Program Peningkatan pelayanan informasi administrasi potensi Desa
- 5) Program Penataan Desa dan Dusun
- 6) Program Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 7) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
- 2) Program Pelayanan Kontrasepsi
- 3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
- 4) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Anak dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
- 5) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
- 6) Program Pengembangan Model Op BKB - Posyandu – PAUD

9. Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 4) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan
- 5) Program Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
- 6) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- 7) Program Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Lalulintas
- 8) Program Pengkajian Penelitian Bidang Perhubungan

10. Komunikasi dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- 2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
- 3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
- 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

12. Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- 2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 3) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

14. Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

15. Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

16. Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Nilai Budaya
- 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- 4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

17. Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- 2) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perpustakaan
- 3) Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan

18. Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- 3) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

5.3. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 3) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
- 4) Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan
- 5) Program Pengembangan Sarana Statistik Perikanan

2. Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Pemasaran pariwisata
- 2) Program Pengembangan Kemitraan
- 3) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

3. Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
- 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
- 4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

- 5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- 7) Program Pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesrawan
- 8) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 9) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- 10) Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan

4. Kehutanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 3) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
- 4) Program Perlindungan dan Konservasi Usaha Kehutanan

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Program yang akan dilaksanakan adalah

- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
- 2) Program Pembinaan Pengawasan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

6. Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 3) Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan

7. Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- 4) Program Penataan Struktur Industri
- 5) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

8. Transmigrasi

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Transmigrasi Regional

5.4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 3) Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- 4) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

2. Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah

- 1) Program Pendidikan Kedinasan
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

4. Penelitian dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah

- 1) Program Kerjasama Pembangunan
- 2) Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah

5. Administrasi Pemerintahan (Fungsi Lainnya)

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Antar pemerintah Daerah
- 3) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 4) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 6) Program Penataan Daerah Otonomi Baru

6. Pengawasan (Fungsi Lainnya)

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

- 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.
- 3) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 4) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pada tiap tiap urusan setiap Perangkat Daerah (PD), merencanakan program yang bersifat pendukung operasional PD sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dengan target capaian tahun 2019 yaitu tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan pengandaan, makan dan minum, rapat koodinasi dan konsultasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dengan target capaian tahun 2019 yaitu terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Dengan target capaian tahun 2019 yaitu terlaksananya pakaian dinas dan kelengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dengan target capaian tahun 2019 yaitu terlaksananya diklat dan bintek aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dengan target capaian tahun 2019 yaitu tersedianya Capaian Laporan Kinerja SKPD.

Perubahan Program dan Kegiatan serta pagu indikatif untuk semua Perangkat Daerah Tahun 2019, adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Perubahan RKPD Tahun 2019 ini, dan menjadi satu kesatuan dokumen ini.

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Bupati Karanganyar yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019 akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP APBD) Tahun Anggaran 2019, yang akan menjadi pedoman untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD) dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban atau berperan serta melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2019 dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar, APBD Propinsi Jawa Tengah, APBN/BLN maka setiap Perangkat Daerah (PD) perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA PD) Tahun Anggaran 2019.
3. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Karanganyar.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2019, Badan Perencanaan Penelitian dan

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Bupati Karanganyar yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019 akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP APBD) Tahun Anggaran 2019, yang akan menjadi pedoman untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD) dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban atau berperan serta melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2019 dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar, APBD Propinsi Jawa Tengah, APBN/BLN maka setiap Perangkat Daerah (PD) perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA PD) Tahun Anggaran 2019.
3. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Karanganyar.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2019, Badan Perencanaan Penelitian dan

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Bupati Karanganyar yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019 akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP APBD) Tahun Anggaran 2019, yang akan menjadi pedoman untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD) dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban atau berperan serta melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2019 dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar, APBD Propinsi Jawa Tengah, APBN/BLN maka setiap Perangkat Daerah (PD) perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA PD) Tahun Anggaran 2019.
3. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Karanganyar.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2019, Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran, sinergisitas, dan konsistensi Perubahan RKPD Tahun 2019 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2019 yang memuat prioritas program kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah Tahun 2019.

